



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, Nomor Identitas Malaysia: 771023076055, Kewarganegaraan Malaysia, Umur: ±45 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Kilang, Alamat: xxxxxx, Pulau Pinang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H.** 2. **RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H.** Selaku Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di “**Law Office MHD. BAHRAN PARINDURI & PARTNERS, Advocate And Legal Consultant**”, Beralamat di jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1905/IX/2023 tanggal 18 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

**Tergugat**, Tanggal Lahir: 24 Oktober 1984, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: ±39 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **CHAIRUNNISA FAHREZA, S.H.** 2. **WILDAN AREZA, S.H.** 3. **HERI KUSNANTO, SH.** Selaku Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di “**CHAIRUNNISA FAHREZA, S.H. & PARTNERS,**” Advocate dan Penasehat Hukum, Beralamat di jalan Antariksa Nomor 100, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Berdasarkan surat

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus bertanggal 26 September 2023, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1979/IX/2023  
tanggal 27 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan dari mediator;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya yang didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor  
xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 15 September 2022, telah mengajukan  
perkara Pencabutan Penguasaan Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pemegang hadhanah (Hak Pemeliharaan anak),  
atas diri anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir  
di Malaysia tanggal 4 November 2013, berdasarkan putusan Pengadilan  
Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn;
2. Bahwa pada tahun 2018 mengajukan gugatan Perceraian dan Hadhanah  
Terhadap Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, dan  
selanjutnya perkara tersebut di Putus dengan Verstek oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa faktanya di saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian, Tergugat  
tidak mengetahui bahwasanya Penggugat telah mengajukan gugatan  
terhadap Penggugat;
4. Bahwa data diri Penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor  
xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn yang diajukan Tergugat banyak memuat kesalahan  
informasi yang dimana bisa dilihat dari Umur Penggugat yang tidak sesuai  
dengan kenyataannya, juga Penggugat yang tidak menerima Surat  
Panggilan Sidang dari Pengadilan Agama Medan;

Halaman 2 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan apabila Tergugat ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah (Hak Pemeliharaan anak), dikarenakan Tergugat pada faktanya telah berusaha memisahkan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal ini dapat dilihat dari sikap Tergugat yang menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut bahkan untuk berkomunikasi melalui Telepon pun Tergugat terkesan tidak mau tau dengan perasaan Penggugat sebagai seorang ayah;
6. Bahwa pada faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkewarganegaraan Malaysia, dan dengan kata lain akta kelahiran anak tersebut juga diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia, oleh karena itu di saat Tergugat mengajukan gugatan Perceraian dan hak asuh anak terhadap Penggugat, Tergugat tidak menyerahkan bukti surat/formil terhadap dokumen kelahiran anak tersebut, sehingga harusnya gugatan Tergugat mengenai hadhanah tidak dapat dikabulkan;
7. Bahwa faktanya Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia dan setelah beberapa hari tanpa izin dan kabar berita, ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Maka dengan kata lain Tergugat merupakan istri yang *Nusyuz*;
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 menyebutkan :

*"salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam Hal :*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali;"*

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka sangat beralasan hak normatif Tergugat sebagai pemegang Hak Hadhanah gugur atau dicabut dikarenakan Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah lalai

Halaman 3 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan terkategori sebagai istri yang Nusyuz dan Tergugat juga mampu membuktikan bahwasanya Tergugat memiliki kelakuan yang buruk yaitu telah menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sikap Tergugat ini mengarah kepada menghilangkan asal usul anak tersebut, sehingga semua unsur dan syarat untuk mencabut atau menggurkan hak normatif Tergugat sebagai pemegang Hadhanah telah terpenuhi;

9. Bahwa mengutip tulisan Prihatini Purwaningsih (Dosen Fakultas hukum Ibn Khodrun Bogor) pada jurnal Yustisi Volume 1 Nomor 2 tahun 2014 berpendapat bahwasanya ibu yang memberikan contoh yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya gaya hidup ibunya yang boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik, ibunya tidak bermoral maka bisa jadi hak asuh anak (*hadhanah*) akan jatuh pada pihak ayah, sehingga bila kita tafsirkan isi jurnal ini kepada sikap dan perilaku Tergugat selama ini yang menjauhkan bahkan menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya akan mengakibatkan anak tersebut tumbuh dengan tidak mendapatkan kasih sayang yang seimbang dari ayah dan ibunya, padahal hal ini merupakan amant dari UU.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Maka sangat beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) yang dipegang Tergugat karena dikhawatirkan dalam pemeliharaan Tergugat anak tersebut tidak maksimal dalam tumbuh kembangnya;
10. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan penetapan melalui Pengadilan di Malaysia, dan dari putusan tersebut, Penggugat lah yang ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri anak Penggugat dan Tergugat;
11. Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon agar hadhanah (hak pemeliharaan anak) Tergugat untuk dicabut dan selanjutnya agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam penguasaan dan pengawasan Tergugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak tersebut, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak bisa dilakukan dengan cara eksekusi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, Perempuan, Lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah (hak pemeliharaan anak) Bernama  
- Xxxxx, Perempuan, Lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak, dilakukan dengan cara eksekusi.
5. membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson dan Tergugat Inperson datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs.Abd.Mukhsin,M.Soc.Sc.) tanggal 5 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang terbuka untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Tentang Surat Kuasa Pemohon Yang Tidak Sempurna.**

1.1. bahwa apabila diperhatikan surat kuasa Penggugat dalam perkara pencabutan hadhanah a quo ini, dibuat pada tanggal 21 Agustus 2023 yang diberikan dan ditandatangani oleh **Penggugat** selaku Pemberi kuasa kepada **Muhammad Bahrhan Parinduri, SH** dan **Randi Pratama Parinduri, SH** selaku Para Penerima Kuasa, adalah sebagai berikut : ***Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan pencabutan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) terhadap Tergugat sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Medan.***

1.2. Bahwa apabila dicermati isi Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 21 Agustus 2023 tersebut jelas tidak sempurna dan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya surat gugatan penggugat, tertanggal 21 Agustus 2023 karena dalam surat kuasa tersebut tidak secara tegas dan jelas disebutkan Penggugat inperson (Penggugat) ada memberi kuasa / wewenang kepada Para Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan :

- a. Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013;

Halaman 6 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah ( Hak Peme-  
liharaan Anak) bernama 'Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia  
tanggal 4 November 2013;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut  
secara natura dan apabila tidak dilakukan dengan cara eksekusi.  
seperti disebutkan didalam petitum surat permohonan pemohon  
pada lembaran ke 4 tanpa menyebutkan dan atau menuliskan angka  
halaman ;

Halaman 7 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- 1.3. Bahwa dalam surat kuasa Pemohon In Person juga hanya memberi kuasa untuk **membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan pencabutan** bukan dan tidak ada menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak dilakukan dengan cara eksekusi ;
- 1.4. bahwa menurut **Pasal 1796 KUH Perdata** mensyaratkan kata-kata yang tegas untuk pemberian kuasa;
- 1.5. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 1797 KUH Perdata** secara tegas mengatur bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melampaui kuasanya;
- 1.6. Bahwa dengan demikian tindakan Para Penerima Kuasa incasu **Rekan Muhammad Bahrhan Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH.** yang mewakili kepentingan **Penggugat ( Penggugat )** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Agustus 2023 tersebut mengajukan gugatan pencabutan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) terhadap Tergugat jelas telah melampaui wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa karena tidak ada diperintahkan di dalam surat kuasa tersebut **Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak, dilakukan dengan cara eksekusi ;**
- 1.7. Bahwa oleh karena itu surat gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) yang diajukan **Rekan Muhammad Bahrhan Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH.** yang bertindak guna mewakili kepentingan **Penggugat ( Penggugat )** bertentangan dengan Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat ( Xxxxx Bin Mohd Zaini ) seperti yang terjadi dalam perkara aquo ini maka gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;





1.8. Bahwa demikian juga halnya oleh karena Penggugat Warga Negara Malaysia maka sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 26 Desember 2006 **Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023** yang dipergunakan penggugat dalam perkara pencabutan hadhanah ini **harus dilegalisasi** oleh Konjen / Konsul setempat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 september 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby., namun setelah diteliti secara seksama Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Penggugat bersama-sama dengan Rekan Muhammad Bahrn Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH **tidak dilakukan Legalisasi oleh Konsul** sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan tidak sah sehingga gugatan penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

**2. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.**

2.1. Bahwa penggugat juga telah mengakui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan amar putusan, antara lain disebutkan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa terhadap perkara cerai Reg.No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn tertanggal 29 Nopember 2018 tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Cerai telah diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan;

2.3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat (saat ini disebut Penggugat) telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Perkara Cerai Gugat Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tertanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya (Andi Dedi Wijaya, SH) dan Panitera Pengadilan Agama Medan ;

2.4. Bahwa atas upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh **Andi Dedi Wijaya, SH** dan **Drs. Dedi Fatius, SH.,M.Kn.** selaku **Kuasa Hukum Penggugat** dan memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung dengan petitum :

1. Menerima dan Mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn tertanggal 29 Nopember 2018;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai Pemelihara/pengasuh/hadhanah dari anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia;
4. Menghukum termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia kepada Pemohon ;

Halaman 10 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pemohon Rp. 2.000.000,- per hari apabila tidak menyerahkan anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia kepada Pemohon setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

2.5. bahwa perlu ditegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali pada halaman 2 menyebutkan dengan identitas sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Penggugat**, umur : 44 Tahun, Warga Negara Malaysia, Agama Islam, beralamat di **109 Jalan Panglima 3, Taman Bertam Perdana, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia** .....dst.

2.6 bahwa atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Panitera Mahkamah Agung RI mendaftarkan perkaranya dengan Register Nomor : xxx PK/AG/2022 dan pada tanggal 30 Nopember 2022, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus perkaranya dengan amar : **Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PENGGUGAT.**

Halaman 11 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7 bahwa dengan demikian atas permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Penggugat (Penggugat) guna ditunjuk sebagai pemegang hadhanah (Hak pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia **ditolak** Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah jelas terbukti bahwa terhadap pemegang hadhanah tetap berada pada diri Tergugat (Tergugat) sesuai Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018;

2.8. bahwa dalam perkara aqua ini Penggugat selaku Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) yang OBJEK GUGATAN adalah **anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia**, sehingga secara fakta sama dengan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 :

2.9. bahwa oleh karena perkara yang sedang diproses ini sudah mempunyai status hukum yang tetap (Inkracht) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 maka gugatan Pencabutan Hadhanah dianggap **Ne bis in idem**;

2.10. Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat di bagian DALAM EKSEPSI pada sub 1 sampai sub. 2 tersebut di atas, jelas gugatan penggugat dalam perkara a quo tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**), karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yakni :

Halaman 12 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.447 K/Sip/1976**  
bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya  
antara lain berbunyi sebagai berikut :

**“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum “acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat “diterima”.**

- b. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.217 K/Sip/1970**  
bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya  
antara lain berbunyi sebagai berikut :

**“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan – ketentuan acara “(formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana “gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ... ;”**

## TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap juga merupakan bagian dalam pokok perkara ini dan oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali oleh Tergugat di bagian tentang Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan penggugat, tetanggal 21 Agustus 2023 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 September 2023 terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa benar anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018;
4. Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 diputus dengan verstek dan amar dictum lengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa dapat Tergugat tegaskan bahwa Penggugat mempunyai 3 Identitas alamat yang berbeda berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Malaysia :

1. **Penggugat,**

Address/Alamat ; Xxxxx, Malaysia.

2. **Penggugat,**

Address/Alamat ; 109 Jalan Panglima 3 Taman Bertam Perdana, 13200 Kepala Batas Pulau Pinang, Malaysia.

3, **Penggugat,**

Address/Alamat ; xxxxx, Malaysia.

7. bahwa ketiga identitas alamat Penggugat tersebut diatas, akan dipergunakan Penggugat sesuai ke butuhan, dalam permohonan PK dipakai Penggugat identitas nomor : 2 yakni 109 Xxxxx, Malaysia;
8. bahwa dalam perkara gugatan Pencabutan Hadhanah Reg.No. xxxx/Pdt.G/2023, Penggugat memakai identitas Xxxxx, Malaysia.

Halaman 14 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa Tergugat ditunjuk sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 ;
10. Bahwa ditetapkan Tergugat sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxx telah sesuai dengan Pasal 105 (a), (c) dan Pasal 156 (a), (d) Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan dengan sempurna apabila anak tersebut berusia dibawah 12 tahun hak tersebut menjadi milik ibunya dan apabila anak tersebut telah mencapai 12 tahun atau lebih maka anak tersebut akan diberikan hak untuk memilih akan bersama ibu atau ayahnya sehingga dalil penggugat pada lembar kedua angka 5 dan 6 haruslah dikesampingkan.
11. bahwa Tergugat hanya menyelamatkan nyawa tergugat yang mana penggugat secara terus menerus menyiksa pisik tergugat dan anak yang bernama Xxxxx, sehingga dengan sangat terpaksa tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga dalil penggugat pada lembar kedua angka 7 haruslah dikesampingkan.
12. bahwa Tergugat bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan yang cukup dan tidak pernah berkelakuan buruk serta tidak pernah menutup akses penggugat untuk bertemu anak yang bernama Xxxxx, sehingga dalil penggugat pada lembar ketiga angka 8 haruslah dikesampingkan karena tidak mengandung kebenaran.

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. bahwa anak yang bernama Xxxxx yang lahir dari Rahim tergugat, setaip saat didoakan agar menjadi anak yang soleha dan mengajarkan anak Xxxxx menggaji, sholat, pelajaran sekolah dan akhirnya Xxxxx Juara di Kelasnya, termasuk juara untuk segala perlombaan mendapatkan Piagam Penghargaan dan piala, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat gaya hidup yang boros, tidak bermoral dan mempunyai lingkungan tempat tinggal yang tidak baik adalah tidak benar sama sekali sehingga dalil penggugat pada lembar 3 angka 9 haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum ;
14. bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat didalam perkara ini adalah sama dengan Memori Permohonan Peninjauan kembali, sehingga hal tersebut hanya merupakan pengulangan belaka ;
15. bahwa **mengenai penetapan Pengadilan Malaysia tentang penetapan Anak Xxxxx** tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Undang-Undang Malaysia tidak sama dengan KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dan selayaknya Penetapan Pengadilan Malaysia dikesampingkan.
16. bahwa mengenai petitum nomor 2 yang tertulis : Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013, merupakan petitum yang tidak jelas karena yang memegang Hak Hadhanah adalah Tergugat, kenapa bukan dari tergugat dicabut ??? sehingga untuk itu petitum penggugat tidak layak untuk dikabulkan dan selayaknya dikesampingkan ;
17. bahwa selanjutnya mengenai petitum penggugat pada lembar ke empat angka 4 yang tertulis : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak, dilakukan dengan cara eksekusi, merupakan petitum yang sama sekali, tidak jelas karena tidak menyebutkan kepada siapa diserahkan ?? sehingga untuk itu petitum penggugat tidak layak untuk dikabulkan dan selayaknya dikesampingkan ;



Bahwa berdasarkan argumentasi dan landasan hukum yang dikemukakan Termohon di atas, kiranya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo – s.o.r.- agar berkenan menolak petitum penggugat dalam gugatannya pada lembar ke empat angka 2 dan 4 tersebut ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repik secara lisan pada tanggal 9 September 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Tentang Surat Kuasa Penggugat yang tidak sempurna**

1.1. Bahwa Tergugat sangat berlebihan dan terkesan salah dalam memahami isi gugatan Penggugat, dimana Tergugat menyimpulkan makna dari petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak dilakukan secara eksekusi” dimaknai bahwasanya anak tersebut diserahkan kepada Kuasanya, sedangkan di dalam kuasa penerima kuasa (kuasa hukum Penggugat) tidak di jelaskan memiliki kuasa untuk menerima penyerahan anak tersebut.

Bahwa kekeliruan ini harus diluruskan dimana, harusnya Tergugat menggunakan logika hukum Tergugat, dimana sudah jelas pada petitum Penggugat sebelumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah/hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan kata lain apabila Majelis hakim mnegabulkan petitum tersebut maka Tergugat wajib menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, Penggugat juga merasa dalil eksepsi Tergugat ini dipaksakan dan terkesan menimbulkan tidak pastian hukum di dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang tidak memiliki *legal standing* yang kuat, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk **menolak atau mengenyampingkan eksepsi Tergugat ini.**

Halaman 17 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- 1.2. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak memahami konsep mengenai surat kuasa dan gugatan dimana Tergugat melalui kuasanya yang mendalilkan surat kuasa Penggugat tidak sempurna dikarenakan memuat petitum "memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak maka dilakukan secara eksekusi" namun di dalam surat kuasa tidak dicantumkan kuasa oleh pemberi kuasa (penggugat) untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa dalam hal ini Tergugat harus memahami di mana Penggugat khususnya kuasa Penggugat sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melebihi kuasanya, dimana di dalam surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya, kuasa Penggugat sudah diberikan kuasa untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan Pencabutan hak Pemeliharaan anak, sehingga di dalam kuasa untuk membuat dan mengajukan gugatan, dimana petitum yang dipermasalahkan Tergugat adalah senyatanya bagian dari gugatan, dimana ketika seorang kuasa diberikan kuasa untuk mengajukan sebuah gugatan perdata, maka sudah pasti dan wajib di dalam gugatannya memuat posita dan petitum, sehingga Penggugat merasa Tergugat keliru dalam memaknai petitum di dalam gugatan Penggugat harus tercantum pula di dalam surat kuasa.

Bahwa Penggugat merasa eksepsi tergugat ini sangat tidak memiliki *legal standing* yang cukup sehingga patut apabila mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau mengenyampingkan eksepsi Tergugat.

- 1.3. Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan surat kuasa Penggugat tidak sempurna dikarenakan tidak mendapat legalisasi dari Konsul Malaysia dikarenakan Penggugat *in Person* merupakan warga negara Malaysia berdasarkan Permen Luar Negeri No.09/A/KP.XII/2006/01.

Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa surat kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan KUH Perdata dan/ataupun RBG, sebagai aturan pokok yang mengatur tentang pembuatan dan keabsahan surat kuasa,

Halaman 18 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



terkait terhadap surat kuasa Penggugat yang belum dilegalisasi oleh Konsulat Malaysia di Indonesia sebagai tambahan untuk keabsahan surat kuasa tersebut dapat digunakan dalam persidangan di Indonesia, maka di dalam persidangan majelis hakim sudah memerintahkan surat kuasa tersebut untuk di legalisasi, sehingga Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai keabsahan surat kuasa khusus Penggugat tersebut.

Bahwa apabila nantinya Penggugat telah mendapatkan legalisasi dari Konsulat Malaysia atas surat kuasa khususnya, dan majelis hakim menerimanya, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **menolak atau mengenyampingkan eksepsi Tergugat**.

## 2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*

2.1. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* dikarenakan sudah adanya putusan yang *incracht* mengenai status hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang di tetapkan kepada Tergugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor xxx PK/AG/2022 dan putusan Pengadilan Agama Medan nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA-Mdn).

2.2. Bahwa dalam hak pemeliharaan anak/hadhanah tidak dapat dilekatkan asas *nebis in idem* dikarenakan dalam hal ini ada unsur lain yang harus di pandang selain kesamaan subjek dan objek dalam sebuah gugatan, dimana dalam hal Hak pemeliharaan anak dapat dibuka ruang kepada siapapun yang memiliki hak secara normatif untuk menjadi pemegang hadhanah untuk mengajukan Pencabutan hadhanah/hak pemeliharaan seorang anak apabil memiliki alasan yang cukup terutama alasan yang menyangkut kepentingan anak tersebut.

2.3. Bahwa **Pasal 156 huruf c KHI menyebutkan :**

*" Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah*

Halaman 19 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



*dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.*

Berdasarkan aturan ini maka sangat jelas penetapan hadhanah kepada seseorang oleh putusan Pengadilan Agama dapat saja dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain apabila pemegang hadhanah tersebut tidak dapat menjamin keselamatan anak tersebut, dan dalam hal ini Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki alasan yang kuat dan mendasar secara hukum untuk mengajukan gugatan Pencabutan hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat memiliki tidak dapat di lekatkan asas *nebis in idem* di dalamnya dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat sebutkan di atas, maka demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada pokok perkara dan dengan itu selanjutnya untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Nebis In Idem* **menolak atau mengenyampingkan ekspsi Tergugat.**

#### **B. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat mengetahui bahwasanya selama ini hak pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat, maka oleh karena Tergugat merasa tidak mendapat akses untuk bertemu dan menilai Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut, dan hal ini memiliki dasar hukum yang cukup yaitu Pasal 156 Huruf C KHI.
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 4 halaman 5, yang memuat kembali amar putusan Pengadilan Agama Medan nomor

Halaman 20 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2022/PA-Mdn Tanggal 29 Nopember 2018 adalah putusan Verstek, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan menerima panggilan sidang, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan hak-haknya di persidangan, sehingga alasan ini pula yang menjadikan Penggugat samapai saat ini tetap melakukan gugatan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap statu hadhanah anak tersebut.

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada bagian Konvensi angka 5-7. Penggugat tidak memahami apa yang menjadi urgensi Tergugat mempermasalahkan alamat tempat tinggal Penggugat, dikarenakan seseorang berpindah tempat tinggal adalah hal yang lumrah, terkecuali dalam beberapa perkara Penggugat mencantumkan identitas lain seperti nama, usia ataupun status perkawinan yang berbeda sehingga dapat mengalami kerancuan terhadap identitas Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada 8-9 terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/AG/2022, tertanggal 30 November 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2018 tanggal 29 November 2018 beserta segala pertimbangan hukumnya adalah benar secara normatif namun dalam hal ini Penggugat juga memiliki alasan secara normatif untuk mengajukan pencabutan hadhanah yang diberikan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menilai Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak tersebut.
5. Bahwa dalil Tergugat pada angka 10 halaman 6 adalah sebuah pengaburan fakta, penyeludupan hukum dan memutar balikkan fakta, dimana faktanya Tergugatlah yang melakukan kekerasan fisik, dan hal ini dapat Penggugat buktikan sidang pembuktian nantinya.
6. Bahwa saat ini Penggugat mengalami kesulitan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Kamar Agama angka 8, perbuatan Tergugat yang tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat di jadikan

Halaman 21 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan alasan untuk mencabut hak hadhanah yang dipegang Tergugat saat ini.

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 14 Halaman 7, yang menyatakan putusan atau penetapan pengadilan Malaysia mengenai Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dikesampingkan dikarenakan tidak sama dengan Kompilasi Hukum Islam, perlu diketahui dan dicatat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih merupakan kewarganegaraan Malaysia, sehingaa berdasarkan kewarganegaraannya maka anak tersebut harus lebih condong tunduk kepada hukum Malaysia bukan Hukum yang berlaku di Indoensia.

8. Bahwa terhadap posita angka 15-16 di dalam jawaban Tergugat, sangat tidak menggunakan logika hukum, tidak memahami dengan konkrit dan mencoba melakukan penyesatan fikiran, dikarenakan:

8.1. Sudah sangat jelas Penggugat menggugat Tergugat dalam hal pencabutan Hadhanah atas diri Penggugat yang telah ditetapkan sebelumnya didalam putusan Pengadilan Agama Medan, sehingga sudah sangat jelas yang hendak Penggugat minta untuk dicabut adalah hadhanah yang diberikan kepada Tergugat, dimana logika hukum Tergugat, apa mungkin Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah atas dirinya sendiri ? kemudian Tergugat mengetahui penetapan Hadhanah yang diberikan kepada Penggugat diberikan oleh Pengadilan Agama Malaysia, apa mungkin Tergugat menyatakan untuk ditarik hadhanahnya di Pengadilan Agama Medan yang notabannya Pengadilan/pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Hukum Republik Indonesia.

8.2. Bahwa logika hukum selanjutnya yang tidak digunakan Tergugat adalah kemana anak itu diserahkan? ini adalah dalil yang tidak menggunakan logika hukum, sudah jelas pada petitum sebelumnya Penggugat meminta anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat mengetahui saat ini anak tersebut dalam

Halaman 22 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



penguasaan fisik Penggugat, maka apa bila Tergugat menggunakan logika hukum yang baik sudah sadar dan mengetahui bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak tersebut maka sudah jelas anak tersebut harus diserahkan secara fisik kepada Penggugat

9. Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya** dan seterusnya menolak dalil-dalil Tergugat.

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupik secara lisan pada tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Surat Kuasa Pemohon Yang Tidak Sempurna.**

1.1. bahwa secara fakta didalam Replik penggugat, tertanggal 8 Nopember 2023 mengakui bahwa surat kuasa tertanggal 21 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani di Medan yang mana tertera Sdr. Penggugat selaku Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, SH dan Randi Pratama Parinduri, SH selaku Para Penerima Kuasa, hanya terbatas : Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan pencabutan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) terhadap Tergugat sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Medan.

1.2. Bahwa dengan demikian setelah dicermati isi dan bunyi Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 21 Agustus 2023 tersebut, jelas tidak sempurna dan cacat hukum karena Surat Kuasa yang dipergunakan kuasa penggugat untuk mengajukan surat gugatannya tidak menyebutkan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan) oleh Tergugat berdasarkan **Putusan apa** dan atau dengan perkataan lain bahwa Surat Kuasa tersebut tidak memuat gugatan pencabutan Hak Hadhonah (Hak

Halaman 23 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Anak) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn, sehingga dengan tidak disebutkan nya Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn didalam Surat Kuasa maka tindakan penerima kuasa dalam menandatangani surat gugatan penggugat, tertanggal 21 Agustus 2023 dianggap melampaui kuasa sehingga gugatan penggugat dianggap tidak sempurna dan cacat hukum (vide Pasal 1797 KUH.Perdata);

1.3. Bahwa selanjutnya karena dalam surat kuasa penggugat, tertanggal 21 Agustus 2023 tersebut tidak secara tegas dan jelas disebutkan Penggugat inperson (Penggugat) ada memberi kuasa / wewenang kepada Para Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan :

- a. Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 ;
- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah ( Hak Pemeliharaan Anak) bernama 'Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 ;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak dilakukan dengan cara eksekusi.

Maka surat gugatan penggugat yang ditandatangani kuasa hukumnya dianggap tidak sempurna dan batal demi hukum (vide Pasal 1796 KUH. Perdata) ;

1.4. Bahwa Tergugat tetap dengan eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat, tertanggal 26 Oktober 2023 semula, dengan kesimpulan surat gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) yang ditandatangani dan diajukan ke persidangan Pengadilan Agama Medan oleh **Rekan Muhammad Bahrn Parinduri, SH**, dan **Randi Pratama Parinduri, SH**. yang bertindak guna mewakili kepentingan **Penggugat ( Penggugat )** bertentangan dengan Kuasa Khusus, tertanggal 21 Agustus 2023 yang diberikan oleh Penggugat ( Xxxxx Bin Mohd Zaini ),

Halaman 24 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu dalil replik penggugat pada lembaran kesatu bersambung ke halaman kedua pada butir 1.1 s/d 1.2 haruslah dikesampingkan karena sama sekali tidak berdasarkan hukum ;

1.5. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat bertanggal 8 Nopember 2023 pada lembar kedua angka 1.3. menyatakan bahwa penggugat merasa Surat Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan KUH.Perdata dan/ ataupun RBG, namun oleh karena Penggugat merupakan WARGA NEGARA MALAYSIA maka wajib mentaati Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 26 Desember 2006 yang mana **Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Agustus 2023 harus dilegalisasi** oleh Konjen / Konsul setempat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 september 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby., namun setelah diteliti secara seksama Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Penggugat bersama-sama dengan Rekan Muhammad Bahrar Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH **tidak dilakukan Legalisasi oleh Konsul** sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan tidak sah sehingga gugatan penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

1.6. bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tertanggal 21 Agustus 2023 yang dipergunakan dalam perkara aqua ini dilegalisasi oleh Penggugat setelah adanya Eksepsi dan Jawaban yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 26 Oktober 2023, sehingga secara hukum Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Agustus 2023 mengandung unsur pemalsuan karena pada saat Kuasa Penggugat mendaftarkan gugatan Pencabutan Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) pada tanggal 15 September 2023 Surat Kuasa Khusus tersebut tidak terdapat legalisasi oleh Konsul Malaysia di Medan, sehingga Surat Kuasa Khusus yang digunakan hanya berdasarkan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanpa adanya tertera legalisasi dari Konsul Malaysia ;

1.7. bahwa selaku kuasa hukum tergugat, kami sangat keberatan dilakukannya LEGALISASI setelah adanya Eksepsi dan Jawaban dari

Halaman 25 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Tergugat, karena menurut Ilmu hukum yang kami pelajari tentang LEGALISASI, merupakan pengesahan tanda tangan bukan setelah di eksepasi dulu baru di legalisasi sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan menurut pengetahuan kita bahwa pelaksanaan LEGALISASI, orang yang bertanda tangan harus hadir didepan Konsul Malaysia, terutama Penggugat harus hadir, karena yang mau dilegalisasi hanya TANDA TANGAN saja.

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.

2.1. Bahwa Tergugat tetap dengan eksepsi Tergugat semula dan berkesimpulan bahwa perkara aqua ini adalah perkara NE BIS INIDEM ;

2.2. Bahwa secara Fakta **“Penggugat”** selaku Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) yang objek gugatan adalah **anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia**, sehingga secara fakta **sama** dengan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 :

2.3. bahwa dengan demikian atas permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Penggugat (Penggugat) guna ditunjuk sebagai pemegang hadhanah (Hak pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia **ditolak** Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah jelas terbukti bahwa terhadap pemegang hadhanah tetap berada pada diri Tergugat (Tergugat) sesuai Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018;

2.4. bahwa oleh karena perkara yang sedang diproses ini sudah mempunyai status hukum yang tetap (Inkracht) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan

Halaman 26 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 maka gugatan Pencabutan Hadhanah dianggap **Ne bis in idem**;

2.5. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, Replik Penggugat pada lembar 3 butir 2.2 menyatakan dalam hak pemeliharaan anak / Hadhanah tidak dapat dilekatkan nebis in idem dikarenakan ada unsur lain yang harus dipandang selain kesamaan subjek dan objek Penggugat adalah hal yang keliru, justru oleh karena sama subjek dan objeknya, kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach) maka dianggap Ne Bis In Idem ;

2.6. bahwa Tergugat adalah Ibu Kandung yang melahirkan, mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama Xxxxx, saat ini anak tersebut kondisinya sangat sehat, baik Jasmani maupun rohani, tumbuh dan berkembang, sudah genap berusia 10 Tahun, kemudian anak tersebut sangat tergolong anak yang genius dan sangat pintar, terus menerus Rangkings I (satu) disekolahnya, sehingga penerapan Pasal 156 huruf C KHI tidak dapat diterafkan dalam perkara ini, selayaknya dalil penggugat dikesampingkan ;

2.7. bahwa anak yang bernama Xxxxx belum mumayyiz sehingga yang berhak mendapatkan hadhanah adalah IBUNYA (vide Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam), hal tersebut sudah sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 ;

2.8. bahwa dengan demikian perkara aqua yang sedang di proses dan diperiksa ini adalah mengandung unsur Ne Bis in idem ;

## **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap juga merupakan bagian dalam pokok perkara ini dan oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali oleh Tergugat di bagian tentang Pokok Perkara ini;

Halaman 27 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Penggugat, bertanggal 8 November 2023, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat secara tegas memungkirkan dalil replik penggugat pada lembar ke 4 butir 1 yang menyebutkan : bahwa Tergugat mengetahui bahwasanya selama ini hak pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat, maka oleh karena Tergugat merasa tidak mendapat akses untuk bertemu dan menilai Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan Jasmani dan rohani anak tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut, dan ini memiliki dasar hukum yang cukup yaitu Pasal 156 Huruf C KHI, adalah dalil yang sangat keliru, justru Penggugat sebagai seorang Ayah, yang tidak pernah berpikir untuk memberikan Nafkah Hadhanah dan nafkah anak yang bernama **Xxxxx**, sampai anak tersebut sudah genap berumur 10 (sepuluh) Tahun, hal tersebut dituntut sesuai Pasal 156 ayat d KHI ;
4. Bahwa Tergugat selaku seorang Ibu di berikan Hak Hadhanah oleh Pengadilan Agama Medan berdasarkan keputusan resmi incasu Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA-Mdn, tanggal 29 Nopember 2018, sehingga andaikata pun quod non Penggugat menggugat Tergugat untuk Hadhanah anak yang bernama Xxxxx maka kedua Putusan Hukum tersebut, baik Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 maupun Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA-Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 haruslah terlebih dahulu dinyatakan Penggugat dalam tuntutananya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada diri Tergugat sebagai pemegang hadhanah, namun kelihatan Penggugat tidak melakukan hal tersebut malahan menyebut dalam petitum No. 2 : menyatakan mencabut hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia, tanggal 4 Nopember 2013, yang mana diketahui bahwa yang memegang Hadhanah adalah Tergugat (Tergugat) bukan objek anak yang

Halaman 28 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, seharusnya petitumnya : mencabut dari diri Tergugat hak hadhanah tersebut ;

5. Bahwa Penggugat menyebutkan pada Repliknya sebutan DALAM KONVENSI, jadi membingungkan bagi Tergugat, jika penggugat menyebutkan Dalam Konvensi berarti ada gugatan Rekonvensi dengan sebutan Dalam Rekonvensi, mungkin Penggugat bermaksud DALAM KONVENSI itu adalah DALAM POKOK PERKARA ;
6. Bahwa tergugat membantah keras dalil penggugat dalam repliknya menyebutkan bahwa tergugat menutup akses penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak yang bernama Xxxxx, hal tersebut tidak benar, yang benar secara Fakta bahwa Penggugat tidak pernah memberikan biaya Nafkah hadhanah dan biaya Nafkah anak yang bernama Xxxxx terhitung sejak melakukan **Upaya Hukum Peninjauan Kembali** ;
7. Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut telah diuji penggugat melalui upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan yang sama yaitu tidak mengetahui dan menerima panggilan sidang sedangkan menurut Juru Sita Pengadilan Agama Medan relas tersebut sampai kepada Pejabat yang berwenang di Parit Buntar Perak, Malaysia sehingga tak ada alasan untuk tidak menerima keputusan hukum Pengadilan Agama Medan tersebut diatas.
8. Bahwa Tergugat membantah dalil dalil replik penggugat pada lembar keempat DALAM KONVENSI butir angka 3 yang menyebutkan apa yang menjadi urgensi Tergugat mempermasalahkan alamat tempat tinggal penggugat, justru Tergugat tegaskan bahwa Penggugat mempunyai 3 (Tiga) Kartu Pengenal Malaysia (KTP) di tiga alamat yang berbeda yang sampai saat ini ketiganya berlaku, sehingga ada alasan Penggugat, tidak beralamat di alamat yang satu, dipakai alamat yang lainnya sehingga kelihatan Penggugat bisa mengurus KTP Malaysia sampai 3 alamat yang berbeda dengan satu nama : yakni : 1. **Penggugat,Address/Alamat ; Jalan 51 Batu 5**

Halaman 29 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baharu 34200 Parit Buntar Perak, Malaysia.2.

**Penggugat**, Address/Alamat ; 109 Jalan Panglima 3 Taman Bertam Perdana, 13200, Kepala Batas Pulau Pinang, Malaysia. 3. **Penggugat**, Address/Alamat ; 57 Tingkat Kurau 2 Taman Chai Leng, 13700 Perai Pulau Pinang, Malaysia.

9. bahwa ketiga identitas alamat Penggugat tersebut diatas, justru telah dipergunakan Penggugat sesuai kemauan dan kebutuhan, secara fakta terbukti dalam permohonan Peninjauan Kembali, alamat yang dipakai Penggugat identitas nomor : 2 yakni 109 Jalan Panglima 3 Taman Bertam Perdana, 13200 Kepala Batas Pulau Pinang, Malaysia;
10. bahwa dalam perkara a qua gugatan Pencabutan Hadhanah Reg. Nomor: 2331/Pdt.G/ 2023, Penggugat memakai identitas Xxxxx, Malaysia.
11. bahwa Tergugat ditunjuk sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 (a), (c) dan Pasal 156 (a), (d) Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan dengan sempurna apabila anak tersebut berusia dibawah 12 tahun hak tersebut menjadi milik ibunya dan apabila anak tersebut telah mencapai 12 tahun atau lebih maka anak tersebut akan diberikan hak untuk memilih akan bersama ibu atau ayahnya.
12. bahwa dalil penggugat didalam repliknya pada lembar keempat butir angka 5 menyatakan sebuah pengaburan fakta adalah tidak benar, justru secara fakta Tergugat hanya menyelamatkan nyawa tergugat yang mana penggugat secara terus menerus menyiksa pisik tergugat dan anak yang bernama Xxxxx, sehingga dengan sangat terpaksa tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga dalil replik angka 5 haruslah dikesampingkan.
13. bahwa Tergugat bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan yang cukup dan tidak pernah berkelakuan buruk serta tidak pernah menutup

Halaman 30 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



akses penggugat untuk bertemu anak yang bernama Xxxxx, sehingga dalil replik penggugat pada lembar keempat butir angka 8 haruslah dikesampingkan karena tidak mengandung kebenaran.

14. bahwa anak yang bernama Xxxxx yang lahir dari Rahim tergugat, setaip saat didoakan agar menjadi anak yang soleha dan mengajarkan anak Xxxxx menggaji, sholat, pelajaran sekolah dan akhirnya Xxxxx Juara di Kelasnya, termasuk juara untuk segala perlombaan mendapatkan Piagam Penghargaan dan piala, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat gaya hidup yang boros, tidak bermoral dan mempunyai lingkungan tempat tinggal yang tidak baik adalah tidak benar sama sekali justru tempat tinggal tergugat adalah nyaman dan tenteram buat anak yang bernama Xxxxx sehingga dalil penggugat asal menyebutkan fakta yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat didalam perkara ini adalah sama dengan Memori Permohonan Peninjauan kembali, sehingga hal tersebut hanya merupakan pengulangan belaka ;
15. bahwa **mengenai penetapan Pengadilan Malaysia tentang penetapan Anak Xxxxx** tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Undang-Undang Malaysia tidak sama dengan KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dan selayaknya Penetapan Pengadilan Malaysia dikesampingkan, andaikataupun quod non Penetapan Pengadilan Malaysia dapat dijalankan hanya di malaysia saja, silahkan untuk meneksekusinya.
16. bahwa mengenai petitum nomor 2 yang tertulis : Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013, merupakan petitum yang tidak jelas karena yang memegang Hak Hadhanah adalah Tergugat (Tergugat), kenapa bukan dari tergugat dicabut ??? kok yang dicabut justru objek diri anak yang bernama Xxxxx sehingga untuk itu petitum penggugat dan dalil replik penggugat pada lembar kelima angka 8 butir 8.1 selayaknya dikesampingkan ;
17. bahwa selanjutnya mengenai petitum penggugat pada lembar ke empat angka 4 yang tertulis : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan

Halaman 31 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut secara natura dan apabila tidak, dilakukan dengan cara eksekusi, merupakan petitum yang sama sekali, tidak jelas karena tidak menyebutkan kepada siapa diserahkan, harus jelas dan tegas di sebutkan didalam petitum, bukan mengharapkan Majelis Hakim untuk menambah kalimat diserahkan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak memintanya secara tegas ?? sehingga untuk itu petitum penggugat dan dibantah di Repliknya pada lembaran kelima angka 8 butir 8.2 tidak layak untuk dikabulkan dan selayaknya dikesampingkan ;

18. selanjutnya Tergugat tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Malaysia dengan Nomor: xxxxx, dan Foto Copy Pasport Malaysia dengan Nomor: XXXXX atas nama: PENGGUGAT berjumlah 1 (satu) Lembar, yakni 1 (satu) lembar KARTU TANDA PENDUDUK Penggugat, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.1;**
2. Fotokopi SIJIL KELAHIRAN / BIRTH CETIFICATE dengan Nomor Register: CW20936 yang dikeluarkan dan disahkan oleh PENDAFTAR BESAR KELAHIRAN & KEMATIAN MALAYSIA, berjumlah 1 (satu) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.2;**
3. Fotokopi KARTU PENGENAL ANAK ANAK MALAYSIA (KAD PENGENALAN ANAK ANAK MALAYSIA / MyKid) dengan Nomor: xxxxx atas nama XXXXX BINTI XXXXX yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia, berjumlah 1 (satu) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3;**
4. Fotokopi Surat Nikah dengan Nomor: xxxxx yang dikeluarkan dan disahkan oleh JABATAN AGAMA ISLAM PERAK Tertanggal 13 Desember 2012,

Halaman 32 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 1 (satu) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.4;**

5. Fotokopi PENGESAHAN PENDAFTARAN NIKAH PASANGAN dengan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan dan disahkan oleh PEJABAT AGAMA ISLAM PARIT BUNTAR Tertanggal 24 September 2018, berjumlah 1 (satu) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5;**
6. Fotokopi REPOT POLIS DIRAJA MALAYSIA dengan Nomor Repot: XXXXX yang dikeluarkan oleh POLIS DIRAJA MALAYSIA BALAI PERAI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH Tertanggal 21 Mei 2023, berjumlah 1 (satu) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.6;**
7. Fotokopi **Perintah Hadhanah Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang** dengan **Nomor: xxxxx** yang dikeluarkan oleh **MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PULAU PINANG** Tertanggal **16 Jxxxxxi 2019**, berjumlah 2 (dua) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3;**
8. **Dokumen Asli PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT PASPORT** yang dikeluarkan oleh **JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)** Tertanggal **06 Juni 2023**, berjumlah 1 (satu) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.8;**
9. **Dokumen Asli PENGESAHAN REKOD KELUAR/MASUK** yang dikeluarkan oleh **JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (KEMENTERIAN DALAM NEGERI)** Tertanggal **06 Juni 2023**, berjumlah 2 (dua) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.9;**
10. Fotokopi **SURAT PENGANTAR KEPADA PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA** yang dikeluarkan oleh **JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG** Tertanggal **28 Agustus 2023**, berjumlah 2 (dua)

Halaman 33 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.10;**

11. **Dokumen Asli SURAT PERMOHONAN PENGANTAR KEPADA PENGADILAN AGAMA MEDAN** yang dikeluarkan oleh **JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG** Tertanggal **28 Agustus 2023**, berjumlah 2 (dua) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.11;**

12. Fotokopi **SURAT DUKUNGAN DARI IPSI (Islamic Propagation Society International) UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK HADHANAH KEPADA PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh **IPSI Malaysia** Tertanggal **18 Februari 2019**, berjumlah 2 (dua) lembar, **Foto Copy SURAT DUKUNGAN DARI IPSI (Islamic Propagation Society International) UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK HADHANAH KEPADA PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh **IPSI Malaysia** Tertanggal **18 Februari 2019**, berjumlah 2 (dua) lembar, yang telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.12;**

13. Fotokopi **SURAT DUKUNGAN DARI IPSI (Islamic Propagation Society International) UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAK HADHANAH KEPADA PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh **IPSI Malaysia** Tertanggal **18 Februari 2019**, berjumlah 2 (dua) lembar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **Bukti P.13;**

Bahwa terhadap semua alat bukti Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

## B. Saksi

Saksi 1: Xxxxx, umur 59 tahun, agama Hibdu, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal Xxxxx, Malaysia, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 34 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang sudah bercerai tahun 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bercerai hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini saksi tidak tahu karena tidak diberi kesempatan untuk bertemu oleh keluarga Tergugat, ketika saksi datang bersama Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat keluarga Tergugat menyatakan Tergugat dan anak tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjumpai anak;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk menjumpai Tergugat anak akan tetapi tidak diberi kesempatan untuk bertemu dan dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang amanah;

Saksi 2: Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal xxxxx, Malaysia, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang sudah bercerai tahun 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak sebelum bercerai hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini saksi tidak tahu karena tidak diberi kesempatan untuk bertemu oleh keluarga Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat datang untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat keluarga Tergugat menyatakan Tergugat dan anak tidak ada di rumah;

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjumpai anak;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk menjumpai Tergugat dan anak akan tidak diberi kesempatan untuk bertemu dan dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang amanah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat juga mengajukan bukti yaitu surat dan saksi:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxx/AC/2020/PA.mdn tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 29 Nopember 2018 yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Tergugat dengan Xxxxx bin Xxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022 tertanggal 30 Nopember 2022 yang diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018?PA.Mdn tanggal 29 Nopember 2018 yang diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.4);

Halaman 36 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Satpam Nomor xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 29 Nopember 2021 yang dikeluarkan Polisi daerah Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi KAD Pengenal Malaysia xxxxx atas nama Penggugat beralamat di Xxxxx, Parit Buntar Perak, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Tanda Pengenal Malaysia xxxxx atas nama Penggugat beralamat di xxxxx, Kepala Batas Pulau Pinang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Parpor Republik Indonesia atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Imigrasi Polonia tertanggal 30 Maret 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Parpor Republik Indonesia atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Imigrasi Polonia tertanggal 12 Jxxxxxi 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 6 September 2012, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (T.10);

Bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan Akhir;

### A. Saksi

Saksi 1: Xxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak baik dan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Medan tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi anak Tergugat dan Penggugat ada satu sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika bercerai antara Tergugat dan Penggugat anak Tergugat dan Penggugat ditetapkan di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah mengajukan perkara Peninjauan kembali akan tetapi perkara itu ditolak dan menyatakan anak tetap dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada datang melihat anak dan itu setahu saksi ada diberi kesempatan untuk bertemu anak dan diberi kesempatan untuk dibawa jalan-jalan ke mall dan itu saksi ikut mendampingi;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Tergugat dan Penggugat sehat dan terawat dan sekolah selalu dapat juara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum menikah lagi dan Tergugat punya penghasilan karena Tergugat bekerja sebagai Satpam (Securiti);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan kakak Penggugat ada datang untuk bertemu dengan anak akan tetapi Penggugat dan kakak Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan anak karena Tergugat dan anak sedang berangkat ke bogor;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang baik dan sangat sayang kepada anak, dan Tergugat punya penghasilan dan anak tidak akan terlantar;

Halaman 38 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya tidak stabil, tiba-tiba tanpa sebab bisa marah, hal ini dahulu yang membuat Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2: Xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak baik dan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Medan tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi anak Tergugat dan Penggugat ada satu sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika bercerai antara Tergugat dan Penggugat anak Tergugat dan Penggugat ditetapkan di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah mengajukan perkara Peninjauan kembali akan tetapi perkara itu ditolak dan menyatakan anak tetap dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada datang melihat anak dan itu setahu saksi ada diberi kesempatan untuk bertemu anak dan diberi kesempatan untuk dibawa jalan-jalan ke mall dan itu saksi ikut mendampingi;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Tergugat dan Penggugat sehat dan terawat dan sekolah selalu dapat juara;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum menikah lagi dan Tergugat punya penghasilan karena Tergugat bekerja sebagai Satpam (Securiti);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan kakak Penggugat ada datang untuk bertemu dengan anak akan tetapi Penggugat dan kakak Penggugat tidak

Halaman 39 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat dan anak karena Tergugat dan anak sedang berangkat ke bogor;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang baik dan sangat sayang kepada anak, dan Tergugat punya penghasilan dan anak tidak akan terlantar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya tidak stabil, tiba-tiba tanpa sebab bisa marah, hal ini dahulu yang membuat Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan akhir;

Bahwa Penggugat dalam Kesimpulan akhirnya secara tertulis tanggal 28 Desember 2023 menyampaikan sebagai berikut:

## 1. TENTANG ALAT BUKTI PENGUGAT

### A. BUKTI SURAT

Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat Penggugat P-1 berupa tanda Pengenal Penggugat, telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
2. Bahwa bukti surat Penggugat P-2 berupa Sijil kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan

Halaman 40 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.

3. Bahwa bukti surat Penggugat P-3 berupa Kartu Pengenal anak Malaysia, telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
4. Jabatan Agama Islam Perak, telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
5. Bahwa bukti surat P-5 berupa foto copy Pengesahan surat nikah yang dikeluarkan Kantor Jabatan Agama Islam Perak telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
6. Bahwa bukti surat P-6 berupa foto copy repot polis diraja Malaysia yang dikeluarkan oleh polis diraja malaysia Balai telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
7. Bahwa bukti surat P-7 berupa foto copy Perintah Hadhanah Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
8. Bahwa bukti surat P-8 berupa foto copy permohonan untuk mendapatkan maklumat paspor yang dikeluarkan Jabatan Imigren Malaysia telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Halaman 41 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti surat P-9 berupa foto copy pengesahan rekod keluar/masuk yang dikeluarkan Jabatan Imigren Malaysia telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
10. Bahwa bukti surat P-10 berupa foto copy surat pengantar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Pengadilan Agama Medan telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
11. Bahwa bukti surat P-11 berupa Asli surat pengantar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Pengadilan Agama Medan telah diserahkan, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
12. Bahwa bukti surat P-12 berupa Asli Print out E-mail konsulat Jeneral Malasysia di Medan, telah diserahkan dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.
13. Bahwa bukti surat P-13 berupa Foto Copy surat dukungan dari IPSI, telah diserahkan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sama, dan selanjutnya bukti surat tersebut relevan terhadap perkara ini sehingga bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan.

### B. BUKTI SAKSI

Bahwa Penggugat di dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama yang dihadirkan Penggugat adalah **Xxxxx**, dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah diangkat sumpah, dan saksi tersebut tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga keterangannya

Halaman 42 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan patut untuk dipertimbangkan, bahwa adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali datang ke Indonesia dengan tujuan datang kerumah/kediaman Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saat saksi datang ke rumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat, namun disaat saksi datang, Tergugat malah mengeluarkan senjata tajam untuk mengusir saksi.
  - Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2018, Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa menurut saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan di kilang minyak yang memiliki penghasilan kurang lebih bila dikonversi ke rupiah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa dan mandiri.
2. Bahwa saksi ke 2(dua) yang dihadirkan Penggugat adalah **XXXXXX**, dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah diangkat sumpah, dan saksi tersebut tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga keterangannya mengikat dan patut untuk dipertimbangkan, bahwa adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali datang ke Indonesia dengan tujuan datang kerumah/kediaman Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 43 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang ke rumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat, namun disaat saksi datang, Tergugat malah mengeluarkan senjata tajam untuk mengusir saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2018, Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan di kilang minyak yang memiliki penghasilan kurang lebih bila dikonversi ke rupiah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa dan mandiri.

### C. Analisis Alat Bukti Penggugat

#### 1. Analisis Bukti Surat Penggugat

- 1.1. Bahwa bukti surat Penggugat P-1 berupa tanda Pengenal Penggugat, setelah di analisis dapat membuktikan bahwasanya Penggugat adalah warga negara Malaysia.
- 1.2. Bahwa bukti surat Penggugat P-2 berupa Sijil kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia, setelah di analisis membuktikan bahwasanya benar anak bernama Xxxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.
- 1.3. Bahwa bukti surat Penggugat P-3 berupa Kartu Pengenal anak Malaysia, setelah di analisis membuktikan bahwasanya benar anak bernama Xxxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.
- 1.4. Bahwa bukti surat P-4 berupa foto copy surat nikah yang dikeluarkan Kantor Jabatan Agama Islam Perak, setelah xxxxlisis membuktikan bahwaanya Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama islam dan diakui negara.

Halaman 44 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Bahwa bukti surat P-5 berupa foto copy Pengesahan surat nikah yang dikeluarkan Kantor Jabatan Agama Islam Perak, setelah xxxxlisis membuktikan bahwaanya Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama islam dan diakui negara dan dari perkawinan tersebut dihasilkan 1 (satu) orang keturunan yaitu Xxxxx.
- 1.6. Bahwa bukti surat P-6 berupa foto copy repot polis diraja Malaysia yang dikeluarkan oleh polis diraja malaysa Balai, secara xxxxlisis membuktikan bahwasanya benar Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar dari Malaysia tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
- 1.7. Bahwa bukti surat P-7 berupa foto copy Perintah Hadhanah Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, setelah xxxxlisis membuktikan bahwasanya Penggugat adalah pemegang Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat.
- 1.8. Bahwa bukti surat P-8 berupa foto copy permohonan untuk mendapatkan maklumat paspor yang dikeluarkan Jabatan Imigren Malaysia, setelah di analisis surat tersebut membuktikan bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara sepihak dan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan Malaysia,
- 1.9. Bahwa bukti surat P-9 berupa foto copy pengesahan rekod keluar/masuk yang dikeluarkan Jabatan Imigren Malaysia, setelah di analisis surat tersebut membuktikan bahwasanya benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara sepihak dan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan Malaysia,
- 1.10. Bahwa bukti surat P-10 berupa foto copy surat pengantar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Pengadilan Agama Medan, setelah di analisis surat tersebut membuktikan bahwasanya

Halaman 45 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang telah terlebih dahulu mengadili perkara sengketa Hadhanah antara Penggugat dan Tergugat dan dari putusan tersebut Penggugatlah yang ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat;

1.11. Bahwa bukti surat P-11 berupa Asli surat pengantar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Pengadilan Agama Medan, setelah di analisis surat tersebut membuktikan bahwasanya Penggugat telah menempuh upaya-upaya hukum yang berlaku di Malaysia dan ditindak lanjuti oleh Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Konsulat Malaysia di Medan untuk melakukan upaya hukum yang dianggap perlu guna terlaksananya putusan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang,

1.12. Bahwa bukti surat P-12 berupa Asli Print out E-mail konsulat Jeneral Malaysia di Medan, setelah di analisis surat tersebut membuktikan bahwasanya konsulat Malaysia di Medan diperintahkan untuk mendampingi Penggugat dalam hal menepuh upaya-upaya hukum yang berlaku di Malaysia dan ditindak lanjuti oleh Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Konsulat Malaysia di Medan untuk melakukan upaya hukum yang dianggap perlu guna terlaksananya putusan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang,

1.13. Bahwa bukti surat P-13 berupa Foto Copy surat dukungan dari IPSI, setelah di analisis surat tersebut membuktikan bahwasanya Penggugat telah menepuh upaya-upaya non yuridis guna memperjuangkan haknya sebagai pemegang Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana putusan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang,

#### **D. Analisis Hukum**

1. Dari fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti terungkap fakta sebagai berikut :

1.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah Pasangan suami istri;

*Halaman 46 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yaitu Xxxxx
- 1.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA-Mdn.
- 1.4. Bahwa semenjak bercerai Penggugat tidak mendapat akses bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat
- 1.5. Bahwa faktanya anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat oleh Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang.
2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat adalah benar seorang yang bernama Penggugat yang merupakan ayah dari anak bernama Xxxxx
3. Bahwa berdasarkan bukti P-2-P-4, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki kewarganegaraan Malaysia, Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut berhak mengajukan gugatan ini dikarenakan memiliki legal standing yang cukup sebagai Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri dan dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yaitu Xxxxx, dan oleh karena anak tersebut lahir dari hasil perkawinan yang sah, maka dalam rangka untuk memberikan kepastian pemeliharannya, diperlukan penetapan dari Pengadilan kepada siapa hak pemeliharaan anak tersebut akan diberikan, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat beragama islam maka Pengadilan Agama Medan berhak untuk mengadili perkara ini.
5. Bahwa berdasarkan bukti P-6, terbukti bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah Nusyuz, dan patut dipertimbangkan untuk mencabut Hadhanah atas diri anak Penggugat dan

Halaman 47 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena dikhawatirkan Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan bukti P-7-P-8, terbukti bahwasanya Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang, dan bila dihubungkan dengan P-2-P-4 maka anak Penggugat tersebut adalah memiliki kewarganegaraan Malaysia maka berdasarkan asas nasional aktif hukum yang mengikat kepadanya adalah hukum yang berlaku di Malaysia sebagaimana, sehingga secara hukum yang berhak sebagai Pemegang Hadhanah adalah putusan dari Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinag.
7. Bahwa berdasarkan bukti P-9-P-13, terbukti bahwa tergugat telah menutup akses Penggugat untuk mengetahui keadaan anaknya berakibat Penggugat telah kehilangan jejak keberadaan anak Penggugat dan Tergugat, dimana perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan secara hukum untuk mencabut hak hadhanah yang saat ini dipegang oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno kamar agama tahun 2017 menyatakan bahwasanya “orang tua yang menutup akses orang tua yang tidak memegang handhanah untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak hadhanah yang dipegangnya”, sehingga sangat beralasan secara hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencabut hadhanahnya.
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi tersebut melihat secara langsung sehingga keterangannya mengikat dimana saksi I dan II tersebut melihat secara langsung bahwasanya Penggugat di usir setiap kali ingi berjumpa dengan anaknya sehingga terbukti Tergugat telah menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, sehingga sangat alasan Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah cukup beralasan.
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I, Tergugat pernah mengeluarkan senjata tajam untuk mengusir saksi dan Penggugat, sehingga perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak bermoral sehingga Penggugat merasa tidak

Halaman 48 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat akses untuk bertemu dan menilai Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut, dan hal ini memiliki dasar hukum yang cukup yaitu Pasal 156 Huruf C KHI.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat memohon agar mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

## II. DALAM KONVENSII

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat dalam Kesimpulan akhirnya secara tertulis tanggal 28 Desember 2023 menyampaikan sebagai berikut

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. Tentang Surat Kuasa Pemohon Yang Tidak Sempurna.

1.1 Bahwa apabila diperhatikan surat kuasa Penggugat dalam perkara pencabutan hadhanah a quo ini, dibuat pada tanggal 21 Agustus 2023 yang diberikan dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemberi kuasa kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, SH dan Randi Pratama Parinduri, SH selaku Para Penerima Kuasa, adalah sebagai berikut : Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan pencabutan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) terhadap Tergugat sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Medan.

1.2 Bahwa apabila dicermati isi Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 21 Agustus 2023 tersebut jelas tidak sempurna dan cacat hukum yang

Halaman 49 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



mengakibatkan batalnya surat gugatan penggugat, tertanggal 21 Agustus 2023 karena dalam surat kuasa tersebut tidak secara tegas dan jelas disebutkan Penggugat inperson (Penggugat) ada memberi kuasa / wewenang kepada Para Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan :

- a. Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 ;
- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah ( Hak Pemeliharaan Anak) bernama 'Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 ;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak dilakukan dengan cara eksekusi.

seperti disebutkan didalam petitum surat permohonan pemohon pada lembaran ke 4 tanpa menyebutkan dan atau menuliskan angka halaman ;

1.3.Bahwa dalam surat kuasa Pemohon In Person juga hanya memberi kuasa untuk **membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan pencabutan** bukan dan tidak ada menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak dilakukan dengan cara eksekusi ;

1.4.Bahwa menurut **Pasal 1796 KUH Perdata** mensyaratkan kata-kata yang tegas untuk pemberian kuasa;

1.5.Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 1797 KUH Perdata** secara tegas mengatur bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melampaui kuasanya;

1.6.Bahwa dengan demikian tindakan Para Penerima Kuasa incasu **Rekan Muhammad Bahrn Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH.** yang mewakili kepentingan Penggugat ( Penggugat ) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Agustus 2023 tersebut mengajukan

Halaman 50 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





gugatan pencabutan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) terhadap Tergugat jelas telah melampaui wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa karena tidak ada diperintahkan di dalam surat kuasa tersebut **Memerintahkannya kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak, dilakukan dengan cara eksekusi ;**

1.7. Bahwa oleh karena itu surat gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) yang diajukan **Rekan Muhammad Bahrhan Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH.** yang bertindak guna mewakili kepentingan **Penggugat ( Penggugat )** bertentangan dengan Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat ( Xxxxx Bin Mohd Zaini ) seperti yang terjadi dalam perkara aquo ini maka gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.8. Bahwa demikian juga halnya oleh karena Penggugat Warga Negara Malaysia maka sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 26 Desember 2006 **Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023** yang dipergunakan penggugat dalam perkara pencabutan hadhanah ini harus dilegalisasi oleh Konjen / Konsul setempat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 september 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby., namun setelah diteliti secara seksama Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Penggugat bersama-sama dengan Rekan Muhammad Bahrhan Parinduri, SH, dan Randi Pratama Parinduri, SH **tidak dilakukan Legalisasi oleh Konsul** sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan tidak sah sehingga gugatan penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

1.9. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, ketika **Tergugat menyerahkan surat Eksepsi / Jawaban** setelah dibaca oleh Majelis Hakim tentang adanya eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa tidak di legalisasi oleh Konsul Malaysia maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Penggugat agar Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Xxxxx Bin Xxxxx selaku Pemberi Kuasa dan

Halaman 51 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd Bahrn Parinduri, dkk sebagai Penerima Kuasa, segera setelah sidang ini untuk dilegalisasi di Konsul Malaysia karena Pemberi Kuasa Warga Negara Malaysia, dan menurut kami selaku Kuasa Tergugat sekalipun itu dilakukan legalisasi namun hal itu sudah bertentangan karena yang diperlukan dalam hal ini Sdr. Xxxxx bin Xxxxx harus datang langsung menghadap ke Konsul Malaysia yang ada di Medan sebelum masuknya GUGATAN dalam perkara aqua ini, akan itu tidak dilaksanakan, dan dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat sehingga dilakukan legalisasi Surat Kuasa, tetap saja tidak berlaku karena yang **dinilai itu ketika dimasukkan dan atau didaftarkannya gugatan tidak mempergunakan Surat Kuasa Khusus yang dilagalisasi oleh Konjen/Konsul Malaysia yang ada di Medan**, maka untuk itu kami keberatan dan menolak Surat Kuasa Khusus Penggugat di legalisasi setelah adanya Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, kami menilainya tidak lagi mengacu kepada Hukum Acara Perdata dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 26 Desember 2006 ;

1.10.Bahwa dengan demikian kami menyatakan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Agustus 2023 yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara a qua ini cacat prosedural dan tidak syah menurut Hukum, selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.

2.1. Bahwa sesuai dengan bukti lawan (tegen bewijsde) yang diajukan Tergugat bertanda T- 3 yakni Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn tanggal 29 Nopember 2019 telah membuktikan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018 dengan amar putusan, antara lain disebutkan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

Halaman 52 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Tergugat);
  4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat;
  5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2.2. Bahwa kemudian sesuai dengan bukti lawan (tegen bewijsde) yang diajukan Tergugat bertanda T- 1 yaitu Akta Cerai sehingga antara Tergugat dan Penggugat telah syah bercerai dan terhadap anak yang bernama Xxxxx di bawah asuhan Tergugat (Tergugat) ;

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat (saat ini disebut Penggugat) telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Perkara Cerai Gugat Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tertanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya (Andi Dedi Wijaya, SH) dan Panitera Pengadilan Agama Medan, hal tersebut telah Tergugat buktikan sesuai dengan bukti lawan (tegen bewijsde) yang diajukan Tergugat bertanda T- 2 ;

2.4. Bahwa atas upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh **Andi Dedi Wijaya, SH** dan **Drs. Dedi Fatius, SH., M.Kn.** selaku **Kuasa Hukum Penggugat** dan memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung dengan petitem :

1. Menerima dan Mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn tertanggal 29 Nopember 2018;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai Pemelihara/pengasuh/hadhanah dari anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia;
4. Menghukum termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia kepada Pemohon ;
5. Menghukum Ternohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pemohon Rp. 2.000.000,- per hari apabila tidak menyerahkan anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia kepada Pemohon setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 54 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

2.5. Bahwa perlu ditegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali pada halaman 2 menyebutkan dengan identitas sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Penggugat**, umur : 44 Tahun, Warga Negara Malaysia, Agama Islam, beralamat di **109 Jalan Panglima 3, Taman Bertam Perdana, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia .....dst.**

Hal ini telah Tergugat buktikan dengan bukti lawan (tegen bewijsde) yang diajukan **Tergugat bertanda T- 6 ;**

2.6. Bahwa atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Panitera Mahkamah Agung RI mendaftarkan perkaranya dengan Register Nomor : xxx PK/AG/2022 dan pada tanggal 30 Nopember 2022, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus perkaranya dengan amar : **Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PENGUGAT.**

2.7. Bahwa dengan demikian atas permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Penggugat (Penggugat) guna ditunjuk sebagai pemegang hadhanah (Hak pemeliharaan) terhadap anak yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia ditolak Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah jelas terbukti bahwa terhadap pemegang hadhanah tetap berada pada diri Tergugat (Tergugat) sesuai Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 (sesuai dengan **bukti lawan (tegen bewijsde)** yang diajukan Tergugat bertanda T- 2 dan T-3 ;

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Bahwa dalam perkara aqua ini Penggugat selaku Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak) yang OBJEK GUGATAN adalah **anak yang bernama Xxxxxx Binti Xxxxxx, perempuan, lahir di Pulau Pinang tanggal 4 November 2013 kewarganegaraan Malaysia**, sehingga secara fakta **sama** dengan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 :

2.9. Bahwa oleh karena perkara yang sedang diproses ini sudah mempunyai status hukum yang tetap (Inkracht) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 maka gugatan Pencabutan Hadhanah dianggap **Ne bis in idem**;

2.10. Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat di bagian DALAM EKSEPSI pada sub 1 sampai sub. 2 tersebut di atas, jelas gugatan penggugat dalam perkara a quo tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yakni :

- a. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.447 K/Sip/1976** bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

**“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum “acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat “diterima”.**

- b. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.217 K/Sip/1970** bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

**“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan – ketentuan acara “(formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana “gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ... ;”**

Halaman 56 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap juga merupakan bagian dalam pokok perkara ini dan oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali oleh Tergugat di bagian tentang Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan penggugat, tetanggal 21 Agustus 2023 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 September 2023 terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan bukti lawan (tegen bewijsde) yang Tergugat ajukan bertanda T- 2 yakni Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 dan bukti Tergugat bertanda T - 3 yakni Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 telah membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, saat berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat dan menurut keterangan saksi Tergugat yang menerangkan dibawah sumpah yang bernama XXXXX dan XXXXX bahwa anak tersebut berada pada Tergugat (XXXXX) dan sehat serta ceria, pandai belajar sampai Juara I di sekolah kemudian mendapat piala karena ranking ;
4. Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 diputus dengan verstek dan amar dictum lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
  3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Tergugat);
  4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat;

Halaman 57 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa dapat Tergugat tegaskan bahwa Penggugat mempunyai 3 identitas alamat yang saling berbeda berdasarkan Kartu tanda Pengenak Malaysia :
  1. **Penggugat,**  
Address / Alamat ; Xxxxx, Malaysia. Hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan bukti lawan Tergugat **bertanda ; T – 6 ;**
  2. **Penggugat,**  
Address / Alamat ; xxxxx, Malaysia. Hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan bukti lawan Tergugat **bertanda ; T – 7 ;**
  3. **Penggugat,**  
Address/Alamat ; xxxxx, Malaysia. Hal tersebut dipergunakan alamat ini dalam gugatan pencabutan hadhonah dalam perkara a qua ini ;
6. Bahwa ketiga identitas alamat Penggugat tersebut diatas, jelas dipergunakan Penggugat sesuai kebutuhan, dalam permohonan PK dipakai Penggugat identitas nomor : 2 yakni 109 Xxxxx, Malaysia ;
7. Bahwa dalam perkara gugatan Pencabutan Hadhanah Reg.No. xxxx/Pdt.G/2023, Penggugat memakai identitas Xxxxx, Malaysia.
8. Bahwa Tergugat ditunjuk sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022, tertanggal 30 Nopember 2022 juncto Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2018 ;
9. Bahwa ditetapkan Tergugat sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxx telah sesuai dengan Pasal 105 (a), (c) dan Pasal 156 (a), (d) Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan dengan sempurna apabila anak tersebut berusia dibawah 12 tahun hak tersebut menjadi milik ibunya

Halaman 58 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila anak tersebut telah mencapai 12 tahun atau lebih maka anak tersebut akan diberikan hak untuk memilih akan bersama ibu atau ayahnya.

10. Bahwa Tergugat hanya menyelamatkan nyawa tergugat yang mana penggugat secara terus menerus menyiksa fisik tergugat dan anak yang ber nama Xxxxx, sehingga dengan sangat terpaksa tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga dalil penggugat pada lembar kedua angka 7 haruslah dikesampingkan.
11. Bahwa berdasarkan bukti lawan Tergugat bertanda T – 5 yaitu Kartu Tanda Anggota Satpam sehingga Tergugat bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan yang cukup dan tidak pernah berkelakuan buruk serta sesuai dengan Saksi Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX selaku orang tua kandung Tergugat menerangkan bahwa ada 3 kali Penggugat, pertama tidak bertemu dengan anak karena anak berada di bogor bersama Tergugat di rumah abangkandung Tergugat, kemudian Penggugat datang kedua dan ketiga kalinya bertemu dengan anak dan bermain bersama-sama orang tua Tergugat dan juga Tergugat ikut sehingga Tergugat tidak pernah menutup akses penggugat untuk bertemu anak yang bernama Xxxxx.
12. Bahwa anak yang bernama Xxxxx yang lahir dari Rahim tergugat, setaip saat didoakan agar menjadi anak yang soleha dan mengajarkan anak Xxxxx menggaji, sholat, pelajaran sekolah dan akhirnya Xxxxx Juara di Kelasnya, termasuk juara untuk segala perlombaan mendapatkan Piagam Penghargaan dan piala, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat gaya hidup yang boros, tidak bermoral dan mempunyai lingkungan tempat tinggal yang tidak baik adalah tidak benar sama sekali ;
13. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat didalam perkara ini adalah sama dengan Memori Permohonan Peninjauan kembali, sehingga hal tersebut hanya merupakan pengulangan belaka ;
14. Bahwa **mengenai penetapan Pengadilan Malaysia tentang penetapan Anak Xxxxx** tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Undang-Undang Malaysia tidak sama dengan KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun

Halaman 59 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, sehingga dan selayaknya Penetapan Pengadilan Malaysia dikesampingkan.

15. Bahwa mengenai petitum nomor 2 yang tertulis : Menyatakan mencabut hadhanah (hak pemeliharaan anak) atas diri Xxxxx, perempuan, lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013, merupakan petitum yang tidak jelas karena yang memegang Hak Hadhanah adalah Tergugat, kenapa bukan dari tergugat dicabut ??? sehingga untuk itu petitum penggugat tidak layak untuk dikabulkan dan selayaknya dikesampingkan ;
16. Bahwa selanjutnya mengenai petitum penggugat pada lembar ke empat angka 4 yang tertulis : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut secara natura dan apabila tidak, dilakukan dengan cara eksekusi, merupakan petitum yang sama sekali, tidak jelas karena tidak menyebutkan kepada siapa diserahkan ?? sehingga untuk itu petitum penggugat tidak layak untuk dikabulkan dan selayaknya dikesampingkan ;
17. Bahwa dari surat bukti yang diajukan Penggugat bertanda P.1 s/d P.11 identik dengan Surat Bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (pemohon Penggugat juga) dalam perkara Peninjauan Kembali ( PK ) bertanda P. 1 s/d P. 17 sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan GUGATANnya karena dianggap NE BIS IDEM ;
18. Bahwa saksi Penggugat yang bernama **XXXXXX** menerangkan tidak bertemu dengan Tergugat dan anak yang bernama Varisya ketika di Medan identik dengan saksi Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX, memang benar tidak ketemu karena Tergugat (Xxxxx) dan anak Varisya berada di Bogor dan bukan dihalangi untuk bertemu, kemudian saksi Penggugat bernama **XXXXXX** yang menerangkan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi Xxxxx, sehingga kesaksian kedua saksi tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan tak dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk membatalkan Hak Hadhonah yang aea pada diri Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan jawabannnya;

Halaman 60 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan dari Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap perkara ini, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai pokok perkara, eksepsi tentang pokok perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan Putusan akhir, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

##### **Tentang Surat Kuasa Pemohon Yang Tidak Sempurna.**

Bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam perkara pencabutan hadhanah a quo ini, dibuat pada tanggal 21 Agustus 2023 tidak sempurna karena tidak menyebutkan nama dan tanggal lahir anak dan amar dari Petitum Surat Gugatan, untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat telah jelas menyebutkan identitas Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para pihak dan jenis perkara dan tempat diajukannya perkara serta identitas penerima kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Surat Kuasa Penggugat Warga Negara Malaysia maka sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 26 Desember 2006 **Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023** yang dipergunakan penggugat dalam perkara pencabutan hadhanah ini **harus dilegalisasi** oleh Konjen / Konsul setempat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 september 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No : 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby, sehingga Surat Kuasa ini cacad prosedural, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 61 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa yang dibuat oleh Penerima Kuasa dari Penggugat (Xxxxx) disana tidak tercantum Leges dari Konsulat General Malaysia, akan tetapi pada tanggal 6 Nopember 2023 Majelis Hakim ada menerima surat dari Konsulat General Malaysia Medan yang isinya menyatakan pihak Konsulat telah menerima satu salinan surat kuasa dan surat kuasa itu dibuat tanggal 21 Agustus 2023, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebenarnya Penggugat atau dalam hal ini kuasanya ada mengirimkan satu eks Surat Kuasa untuk dilegalisasi di Konsulat General Malaysia Medan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat telah didaftarkan Konsulat General Malaysia Medan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tentang perkara Aquo Nebis In Idem karena telah ada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : xxxx/Pdt.G/ 2018/ PA.Mdn tanggal 29 Nopember 2019 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat (saat ini disebut Penggugat) telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Perkara Cerai Gugat Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/ PA.Mdn, tertanggal 29 Juni 2022, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus perkaranya dengan amar : Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa perkara aquo yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai dan berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan dapat dipertimbangkan, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 62 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg dan telah dilaporkan ke Konsulat General Malaysia Medan dan Surat Kuasa Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, dan telah pula bercerai di Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, bertempat tinggal Pulau Pinang Malaysia akan tetapi Penggugat memilih tempat tinggalnya alamat kuasa hukumnya yaitu di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pencabutan Penguasaan Anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson dan Tergugat inperson datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 1. MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. 2. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Penggugat) dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat) sedangkan 1. CHAIRUNNISA FAHREZA, S.H. 2. WILDAN AREZA, S.H. 3. HERI KUSNANTO, SH. Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Tergugat) dapat diterima menjadi Kuasa Tergugat);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar hak asuh yang ditetapkan kepada Tergugat dicabut dan selanjutnya ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat setelah terjadi perceraian antara untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan dan baik-baik demi untuk tumbuh dan kembangnya kedua anak, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat

Halaman 64 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Drs.Abd. Muchsin, M.Soc.Sc (mediator non hakim) kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 5 Oktober 2023 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 tinggal dan di asuh oleh Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tidak diberi kesempatan kepada Penggugat datang melihat anak;
- Bahwa Penggugat sebagai ayah yang bertanggungjawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.13 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-1 berupa tanda Pengenal Penggugat, membuktikan Penggugat adalah warga negara Malaysia;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-2 berupa Sijil kelahiran yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia, membuktikan benar anak bernama Xxxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-3 berupa Kartu Pengenal anak Malaysia, membuktikan benar anak bernama Xxxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa foto copy surat nikah yang dikeluarkan Kantor Jabatan Agama Islam Perak, membuktikan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama islam dan diakui negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa foto copy Pengesahan surat nikah yang dikeluarkan Kantor Jabatan Agama Islam Perak, membuktikan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama islam dan diakui negara dan dari perkawinan tersebut dihasilkan 1 (satu) orang keturunan yaitu Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa foto copy repot polis diraja Malaysia yang dikeluarkan oleh polis diraja malaysia Balai, membuktikan benar Tergugat pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat keluar dari Malaysia tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa foto copy Perintah Hadhanah Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang, membuktikan Penggugat adalah pemegang Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa foto copy permohonan untuk mendapatkan maklumat paspor yang dikeluarkan Jabatan Imigren Malaysia,

Halaman 66 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut membuktikan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara sepihak dan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan Malaysia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa foto copy pengesahan rekod keluar/masuk yang dikeluarkan Jabatan Imigren Malaysia, surat tersebut membuktikan benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara sepihak dan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan anak Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan Malaysia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa foto copy surat pengantar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Pengadilan Agama Medan, surat tersebut membuktikan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang telah terlebih dahulu mengadili perkara sengketa Hadhanah antara Penggugat dan Tergugat dan dari putusan tersebut Penggugatlah yang ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 berupa Asli surat pengantar dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Pengadilan Agama Medan, surat tersebut membuktikan Penggugat telah menempuh upaya-upaya hukum yang berlaku di Malaysia dan ditindak lanjuti oleh Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Konsulat Malaysia di Medan untuk melakukan upaya hukum yang dianggap perlu guna terlaksananya putusan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 berupa Asli Print out E-mail konsulat Jeneral Malaysia di Medan, surat tersebut membuktikan konsulat Malaysia di Medan diperintahkan untuk mendampingi Penggugat dalam hal menepuh upaya hukum yang berlaku di Malaysia dan ditindak lanjuti oleh Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang kepada Konsulat Malaysia di Medan

Halaman 67 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan upaya hukum yang dianggap perlu guna terlaksananya putusan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 berupa Foto Copy surat dukungan dari IPSI, surat tersebut membuktikan Penggugat telah menepuh upaya-upaya non yuridis guna memperjuangkan haknya sebagai pemegang Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana putusan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan membawa anak, saksi pernah datang bersama Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk melihat dan mau bertemu dengan anak, akan tetapi pihak keluarga Tergugat menyatakan Tergugat dan anak tidak ada ada di rumah, waktu itu saksi dan Penggugat tidak bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai dan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan membawa anak, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi

Halaman 68 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.10 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022 tertanggal 30 Nopember 2022 yang diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Halaman 69 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara Peninjauan Kembali No. xxx PK/AG/2022 tertanggal 30 Nopember 2022, Mahkamah Agung menolak perkara tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.2 sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.3 adalah Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Medan No. xxxx/Pdt.G/2018?PA.Mdn tanggal 29 Nopember 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.2 sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Xxxxx tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.4 sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.5 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Satpam Nomor xxxx atas nama Xxxxx tanggal 29 Nopember 2021 yang dikeluarkan Polisi daerah Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.5 sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.6 Fotokopi KAD Pengenal Malaysia xxxx atas nama Penggugat beralamat di Xxxxx, Parit Buntar Perak, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.6 sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 70 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.7 Fotokopi Tanda Pengenal Malaysia xxxxx atas nama Penggugat beralamat di xxxxx, Kepala Batas Pulau Pinang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.7 sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.8 dan T.9 Fotokopi Parpor Republik Indonesia atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Imigrasi Polonia tertanggal 30 Maret 2015, atas nama Xxxxx yang diterbitkan oleh Imigrasi Polonia tertanggal 12 Jxxxxxi 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.10 berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 6 September 2012, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dan Pengggugat dahulu suami istri dan telah bercerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, maka bukti T.10 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 71 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan tentang dalil bantahan Tergugat, Tergugat dan Penggugat saat ini telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak, anak diasuh oleh Tergugat, anak yang diasuh oleh Tergugat setuju saksi dalam keadaan sehat dan terawat dan Penggugat tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak, saksi ikut mendampingi Penggugat sebanyak 2 kali ketika membawa anak jalan jalan ke Mall, pernah Penggugat datang melihat anak akan tetapi tidak bertemu karena Tergugat dan anak sedang berada di Bogor;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan tentang dalil bantahan Tergugat, Tergugat dan Penggugat saat ini telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak, anak diasuh oleh Tergugat, anak yang diasuh oleh Tergugat setuju saksi dalam keadaan sehat dan terawat dan Penggugat tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak, saksi ikut mendampingi Penggugat sebanyak 2 kali ketika membawa anak jalan jalan ke Mall, pernah Penggugat datang melihat anak akan tetapi tidak bertemu karena Tergugat dan anak sedang berada di Bogor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan gugatan Penggugat tentang Pencabutan Penguasaan Anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat sejak sebelum terjadi perceraian hingga saat ini, dalam

Halaman 72 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta yang terjadi dan kepentingannya si anak;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan tentang perebutan hak pengasuhan anak, maka sesuai dengan bunyi Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b),(c) dan (d);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak sebelum bercerai hingga saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tinggal dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dipandang cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 73 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut selama ini telah diasuh oleh Tergugat, dan selama dalam pengasuhan Tergugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta bersekolah, Tergugat adalah seorang ibu yang menyayangi dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut, karena sejak sebelum terjadi perceraian hingga saat ini anak tinggal bersama Tergugat dan dalam kondisi sehat dan terawat, berdasarkan hal tersebut yang terbaik demi kepentingan anak (the best interests of the child), majelis hakim berpendapat Tergugat lebih layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *aquo* yang menyatakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berjumpa dengan anak, berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat, Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk berjumpa dan membawa anak jalan-jalan ke Mall bahkan saksi ikut mendampingi, memang Penggugat pernah datang sekali untuk berjumpa dengan anak akan tetapi tidak berjumpa kenyataannya saat itu Tergugat dan anak sedang tidak berada di rumah tetapi sedang berada di Bogor, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berjumpa dan membawa anak tidak terbukti karena kenyataannya Tergugat selalu memberi kesempatan kepada Penggugat berjumpa dengan anak, maka didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak. Hal mana berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan

Halaman 74 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu” juga sesuai dengan dan dalil *Fiqh* dalam Kitab *Al- Muhazzab* Juz II Halaman 320 yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

فان لم يكن معه بينة لم

يسمع دعواه

Artinya: “Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonor dari Tergugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat tentang pencabutan hak asuh anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir di Malaysia tanggal 4 November 2013 harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 75 dari 76 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 Jxxxxxi 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin, dan Dra. Nuraini, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. Jaharuddin**

Hakim Anggota,  
dto

**Dra. Nuraini, MA.**

Ketua Majelis,  
dto

**Dra. Hj. Rinalis, M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Hj.Latifah, SH**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftara	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	PNBP Relaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>645.000,00</b>

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)